

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dapat dipandang dari dua sisi, satu sisi pernikahan merupakan sebuah perintah agama sedangkan disisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran kebutuhan biologis yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan secara bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan. Allah SWT berfirman dalam alqur`an surah Ar Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah perjanjian, aqad atau sebuah kontrak, dan perjanjian hanya dapat tercapai antara dua pihak yang telah saling kenal dan saling tau. Perjanjian antara dua pihak yang tidak saling mengenal, tidak dapat diikat dan perjanjian yang sudah diikat tidak mudah untuk dibatalkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Harun Nasution, *Islam dan Pembangunan Keluarga Bahagia dalam "Islam Rasional"*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 438.

Pernikahan tidak hanya sebuah akad atau perjanjian antara dua belah pihak, tetapi juga sebagai ketetapan Allah SWT (Sunnatullah). Sebab, manusia telah diciptakan dengan berpasang-pasangan, yaitu antara lelaki dan perempuan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam alqur`an surah adz-dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Ada dua hal penting yang mestinya harus diperhatikan terkait dengan tujuan pernikahan, yaitu: pertama, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan; dan kedua, untuk beribadah kepada Allah. Kehormatan yang dimaksudkan adalah kehormatan suami dan istri, anak maupun seluruh keluarga dan dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka bagi orang yang beriman, sudah selayaknya menjadikan pernikahan sebagai lahan memperkokoh iman dan Islamnya, dan mengorientasikan semua perilakunya hanya semata-mata untuk beribadah kepada-Nya.

Suatu pernikahan juga mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang sholeh. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.<sup>2</sup> Dengan memiliki anak maka akan tersalurkan naluri keibuan dan kebapakan.

Pernikahan sebagai sarana untuk menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan. Naluri kebapakan dan keibuan akan saling melengkapi dalam suasana hidup berkeluarga dan akan menumbuhkan perasaan ramah, cinta dan sayang.

---

<sup>2</sup>Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 8.

Perasaan ini merupakan bangunan pokok untuk membangun masyarakat yang kuat dan kokoh.

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan.<sup>3</sup> Pernikahan sebagai pengikat hubungan suami istri yang di dalamnya ada pembagian tugas antara suami, istri dan anak-anak. Istri bertugas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara, mendidik anak-anak, menyiapkan dan menciptakan suasana yang kondusif, dan damai demi kesejahteraan keluarga. Sementara suami bertugas untuk bekerja, berusaha mendapatkan harta guna membiayai keperluan rumah tangga, bertanggung jawab atas rasa aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam alqur`an surah an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ..

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin. Suami adalah pemimpin bagi istri dan anaknya, maka sudah semestinya suami mengarahkan anggota keluarganya kepada hal-hal yang telah diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, agar terhindar dari api neraka. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam alqur`an surah At-Tahrim ayat 6:

---

<sup>3</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 378.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Perilaku keagamaan yang dilakukan oleh suami akan menjadi contoh teladan bagi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, sudah seharusnya suami memerlukan pengetahuan dan pemahaman agama, sebagai bekal dalam memimpin keluarga agar seluruh anggota keluarga memiliki perilaku keagamaan yang sesuai dengan tuntunan syari`at Islam di lingkungan keluarga, seperti; saling mengingatkan dalam ibadah, mengucapkan salam ketika memasuki rumah, berbicara dengan kata-kata yang sopan, dan lain-lain.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting. Hal ini disebabkan pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik. Seorang yang belum siap untuk menikah tetapi dipaksakan untuk menikah, maka yang terjadi hanya akan ada konflik-konflik yang kemudian akan berujung pada perceraian.

Usia dini dalam pernikahan yang dimaksud disini yaitu seorang yang umurnya berkisar antara usia 16-19 tahun, karena pada usia tersebut merupakan sebuah puncak perkembangan emosi yang biasanya masih mengedepankan ego

dari pada logikanya, dalam diri seseorang terjadi perubahan yang cenderung mementingkan diri sendiri dari pada orang lain dan lebih memperhatikan harga diri. Hal itulah yang ditakutkan ketika menikah di usia dini akan lebih sering terjadi cek-cok dalam rumah tangga dan rentan terjadi perceraian.<sup>4</sup>

Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk pria (pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan). Jelas bahwa undang-undang menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah. Walaupun begitu, selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Tampaklah disini bahwa walaupun undang-undang tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun (untuk wanita) dan 19 tahun untuk (laki-laki) sebagai bukan anak-anak lagi, tetapi mereka juga belum dianggap sebagai dewasa penuh, sehingga masih diperlukan izin orang tua untuk mengawinkan mereka.

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu: Ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Faktor orang tua, orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan

---

<sup>4</sup>Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 23

laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. Media massa, gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian *Permisif* terhadap seks. Faktor adat, Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.<sup>5</sup>

Banyaknya pasangan yang menikah di usia dini saat ini telah banyak dilakukan di lingkungan masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat menyebabkan banyak anak perempuan akhirnya putus sekolah, alasan ekonomi menjadi latar belakang orangtua segera menikahkan anak perempuannya, sehingga pendidikan untuk anak perempuan tidak dianggap penting. Kepercayaan dimasyarakat bahwa perempuan yang pada akhirnya berperan mengurus rumah tangga juga dijadikan alasan agar anak perempuan mengabaikan pendidikannya.<sup>6</sup>

Data Riskesdas nasional pada tahun 2014, Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat ke-2 setelah Jawa Barat dalam kasus pernikahan dini pada usia paling muda antara 10-14 tahun. Berdasarkan data BKKBN, jumlah keluarga remaja di Kalimantan Selatan adalah 2483 orang dengan jumlah perkawinan dini mencapai 18% dari total jumlah remaja usia 14-16 tahun. Peringkat ke 2 ini sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelum, yaitu tahun 2010, dimana Provinsi Kalimantan Selatan menempati urutan pertama dalam kasus pernikahan dini antara umum 10-14 tahun. Berdasarkan perbandingan data riskesdas tahun 2010

---

<sup>5</sup>Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Kajian Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2012), h. 4.

<sup>6</sup>Desiyanti, Irne W, *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*, Artikel Penelitian JIKMU, Volume 5 NO 2, april 2015.

dan tahun 2014, terjadi penurunan pernikahan usia dini di Provinsi Kalimantan Selatan yang menempatkan penurunan ranking urutan menjadi nomor 2.

Data pada penelitian yang dilaksanakan Balitbangda Kalimantan Selatan pada 2015 menyebutkan beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan jumlah pernikahan dini, yaitu Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tapin, Tabalong, Banjarmasin, Banjarbaru. Dari beberapa kabupaten/kota ini yang mengalami penurunan paling ekstrim dibandingkan kabupaten lainnya adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tanah Laut sedangkan kabupaten yang lainnya hanya mengalami penurunan kurang lebih 50 orang.

Masih dari hasil penelitian Balitbangda Kalimantan Selatan pada tahun 2015 menyebutkan beberapa kabupaten yang mengalami kenaikan pernikahan dini di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Barito Kuala, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Balangan. Sementara itu kabupaten yang mengalami kenaikan pernikahan dini yang paling ekstrim adalah Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.<sup>7</sup> Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah. Hal ini dikarenakan masih adanya peluang untuk melegalkan pernikahan tersebut, walaupun aturan umur minimal bagi pasangan calon pengantin ditetapkan tetapi apabila ada permohonan dispensasi nikah ditempuh, maka memunculkan peluang bagi pihak keluarga untuk tetap melaksanakan pernikahan dan disahkan oleh pejabat terkait.

---

<sup>7</sup>Syarifah Salmah, *Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan*, Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah Vol. 04 No. 07 Januari-Juni 2016

Penulis memilih desa Aluh-Aluh Besar dan desa Podok kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dikarenakan kedua desa tersebut terdapat keluarga yang menikah pada usia dini. Disamping itu, jarak antara Desa Aluh-Aluh Besar dan desa Podok cukup jauh, sehingga kemungkinan hasil penelitian terdapat data-data yang berbeda. Baik mengenai data perilaku keagamaan maupun data-data yang relevan dengan penelitian.

Berdasarkan observasi awal, penulis menemukan perilaku keagamaan pada keluarga yang menikah pada usia dini yang cenderung ada positif dan negatifnya. Pada satu keluarga yang menikah pada usia dini berdasarkan pengamatan awal penulis, cenderung menghasilkan perilaku keagamaan yang positif. Seperti saling mengingatkan untuk melaksanakan sholat, mengajarkan anak sholat dan puasa, suami mengucapkan salam sebelum berangkat berkerja dan pulang kerja, serta berdoa kepada Allah SWT agar diberikan rezeki. Namun, di sisi lain ada keluarga yang menikah pada usia dini cenderung berperilaku keagamaan yang negatif dalam rumah tangganya, seperti istri berbicara dengan kata-kata yang tidak sopan terhadap suami, tidak berhias diri ketika suami berada di rumah, suami tidak mengucapkan salam sebelum berangkat berkerja dan pulang kerja.

Bertolak dari hal tersebut penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian sebagai bahan pembuatan tesis dengan judul: “Perilaku Keagamaan di Lingkungan Keluarga Nikah Dini” (Studi di Desa Aluh-Aluh Besar dan Desa Podok Kabupaten Banjar)”.



## B. Definisi Operasional

Supaya tidak ada kekeliruan dalam pemahaman judul di atas, maka perlu penegasan untuk judul tersebut, sebagai berikut:

### 1. Perilaku dan keagamaan

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.<sup>8</sup> Sedangkan menurut Bimo Walgito perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan respon terhadap sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsangan yang mengenainya, yaitu dorongan untuk bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan.<sup>9</sup> Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku keluarga yang menikah pada usia dini di desa Aluh-Aluh Besar dan desa Podok Kabupaten Banjar. Sedangkan keagamaan berasal dari kata “agama” diberi awalan “ke” dan akhiran “an” sehingga memiliki arti segala sesuatu yang mengenai agama.<sup>10</sup> Keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ajaran-ajaran agama Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh keluarga yang menikah pada usia dini baik itu ayah, ibu maupun

---

<sup>8</sup>Notoatmodjo, *Pendidikan dan Prilaku Kesehatan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2003), h. 114.

<sup>9</sup>Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2010), h. 11.

<sup>10</sup>W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 11.

anak-anaknya. Aktivitas yang dilakukan tersebut berkaitan dengan nilai-nilai/ajaran agama Islam dan berlangsung di lingkungan keluarga yang menikah pada usia dini di Desa Aluh-Aluh Besar dan Desa Podok kabupaten Banjar.

Perilaku keagamaan dalam penelitian ini akan membahas mengenai ibadah dan akhlak dalam keluarga yang menikah pada usia dini. Ibadah yang di maksud adalah ibadah sholat, puasa, zakat, membaca alqur`an, ziarah kubur, dan upacara lingkaran kehidupan (kehamilan, kelahiran, dan kematian). Sedangkan akhlak yang di maksud adalah akhlak suami terhadap istri, akhlak istri terhadap suami, akhlak orangtua terhadap anak, akhlak dengan orangtua atau mertua, dan akhlak dengan tetangga.

## 2. Keluarga

Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau sesuatu kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.<sup>11</sup> Keluarga yang di maksud dalam penelitian ini adalah keluarga yang menikah pada usia dini di desa Aluh-Aluh Besar desa Podok kabupaten Banjar yang mempunyai anak. Anak adalah keturunan dari ayah dan ibu,<sup>12</sup> anak yang di maksud dalam penelitian ini yaitu anak yang berusia 6-12 tahun dan anak kandung dari orang tua yang menikah pada usia dini.

## 3. Menikah pada usia dini

Menikah pada usia dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia laki-laki yang kurang dari usia 19 tahun dan

---

<sup>11</sup>Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Ed. III, cet. 2, h. 471

<sup>12</sup>Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 40

perempuan yang kurang dari usia 16 tahun di desa Aluh-Aluh Besar dan desa Podok Kabupaten Banjar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah suatu penelitian yang meneliti tentang perilaku keagamaan yang terjadi pada keluarga yang menikah pada usia dini, dengan memberikan batasan perilaku keagamaan yang di teliti yaitu hanya pada ibadah dan akhlak. Ibadah yang di teliti yaitu ibadah sholat, puasa, zakat, membaca alqur`an, ziarah kubur, dan upacara lingkaran kehidupan (kehamilan, kelahiran, dan kematian). Sedangkan akhlak yang di teliti yaitu akhlak suami terhadap istri, akhlak istri terhadap suami, akhlak orangtua terhadap anak, akhlak dengan orangtua atau mertua, dan akhlak dengan tetangga. Ibadah dan akhlak ini berlangsung di lingkungan keluarga yang menikah pada usia dini di Desa Aluh-Aluh Besar dan Desa Podok Kabupaten Banjar.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan pada bagian terdahulu, maka ditetapkan fokus penelitian ini, yaitu: “Bagaimana Perilaku Keagamaan di Lingkungan Keluarga yang Menikah pada Usia Dini di Desa Aluh-Aluh Besar dan Desa Podok Kabupaten Banjar”. Selanjutnya untuk membatasi kajian dalam penelitian, maka dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana ibadah keluarga yang menikah pada usia dini di Desa Aluh-Aluh Besar dan Desa Podok Kabupaten Banjar?

2. Bagaimana akhlak keluarga yang menikah pada usia dini di Desa Aluh-Aluh Besar dan Desa Podok Kabupaten Banjar?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku keagamaan di lingkungan keluarga yang menikah pada usia dini di desa Aluh-Aluh Besar dan desa Podok kabupaten Banjar, yang meliputi:

1. Untuk mengetahui ibadah keluarga yang menikah pada usia dini di Desa Aluh-Aluh Besar dan Desa Podok Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui akhlak keluarga yang menikah pada usia dini di Desa Aluh-Aluh Besar dan Desa Podok Kabupaten Banjar.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, hasil yang dicapai dapat bermanfaat antara lain:

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memperkaya bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sosiologi pendidikan dan psikologi agama tentang perilaku keagamaan di lingkungan keluarga yang menikah pada usia dini, selain itu dapat dijadikan informasi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat tentang dampak pernikahan dini terhadap perilaku keagamaan di lingkungan keluarga.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil tinjauan penulis penelitian yang berjudul perilaku keagamaan di lingkungan keluarga yang menikah pada usia dini (studi kasus di desa Aluh-Aluh Besar dan desa Podok Kabupaten Banjar) belum ada yang meneliti. Akan tetapi ada yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu:

1. Casmuni dari Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 2002 melakukan penelitian dengan judul: Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama). Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang pernikahan dini, baik dari perspektif agama maupun psikologi. Namun tidak pada perilaku keagamaan di lingkungan keluarga yang menikah pada usia dini yang akan dilakukan penulis.
2. Syarifah Salmah melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul: Pernikahan Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Sosial dan Pendidikan. Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang pernikahan dini, baik dari sudut pandang sosial maupun pendidikan. Namun tidak pada perilaku keagamaan di lingkungan keluarga yang menikah pada usia dini yang akan dilakukan penulis.
3. Imam Machali dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul: Perilaku Keagamaan Kaum Waria Yogyakarta; Kasus di Pondok Pesantren Waria

“Senin-Kemis” Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku keberagaman kaum waria Yogyakarta, khususnya di Pondok Pesantren Waria “Senin-Kemis” mempunyai lima dimensi yaitu; keyakinan agama (Ideologis), praktek keagamaan (Ritualistik), pengalaman agama (Konsekuensial), penghayatan keagamaan (Eksperensial), dan pengetahuan agama (Intlektual). Faktor-faktor perilaku keagamaan waria dipengaruhi oleh dua faktor yaitu; pertama faktor internal, dan kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor psikologis, fisiologis, pengetahuan, dan pengalaman. Faktor psikologis dan fisiologis adalah yang menjadi penyebab ke-”waria”-an seseorang. Faktor eksternal adalah keluarga, pasangan, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor tersebut yang membentuk dan mempengaruhi perilaku keagamaan yang “khas” waria di pondok pesantren “Senin-Kamis” Yogyakarta. Penelitian diatas memiliki objek yang sama yaitu tentang perilaku keagamaan, namun memiliki perbedaan pada objeknya yaitu peneliti diatas meneliti perilaku keagamaan waria sedangkan penulis meneliti perilaku keagamaan di lingkungan keluarga yang menikah pada usia dini. Selain itu juga fokus masalah yang akan diteliti oleh penulis memiliki perbedaan dengan fokus masalah yang sudah diteliti oleh penulis diatas.

4. Mariyatin Iftiyah mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul tesis: Keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini di Desa Kenongo Tulangan Sidoarjo. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan terkait keharmonisan pernikahan, diantaranya adalah memberi gambaran terkait

keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini, menjelaskan faktor-faktor yang mendukung keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini, dan strategi yang dilakukan oleh para pemuda dewasa dini untuk mewujudkan keharmonisan pernikahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini bervariasi sesuai dengan usia pemuda tersebut melangsungkan pernikahan. Bagi pemuda yang menikah di atas usia dewasa dini, keharmonisan yang paling utama adalah ketenangan hati bersama keluarga, sedangkan keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini yang dialami oleh pemuda yang menikah di bawah usia dewasa dini lebih cenderung ketenangan dalam rumah tangga itu berdasarkan keadaan ekonomi. Begitu juga dengan faktor-faktor yang mendukung, para pemuda yang menikah di usia dewasa dini memposisikan faktor ekonomi menjadi faktor kesekian, sedangkan masih banyak faktor yang lebih utama seperti dukungan keluarga, kebersamaan bersama keluarga, dan lain sebagainya. Sedangkan, para pemuda yang menikah di bawah usia dewasa dini memposisikan faktor ekonomi menjadi faktor utama yang mendukung keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini. Sedangkan pada strategi antara pemuda yang menikah di usia dewasa dini dan pemuda yang menikah di bawah usia dewasa dini hampir sama. Hanya saja memang penanganan pada konflik pernikahan, pemuda yang menikah di usia dewasa dini, bersikap lebih bijak. Penelitian ini hanya untuk mengetahui keharmonisan pernikahan pemuda dewasa dini, faktor-faktor yang mendukung keharmonisan tersebut dan strategi yang dilakukan oleh pemuda dewasa dini untuk mencapai

keharmonisan dalam pernikahan. Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih mengarahkan kepada perilaku keagamaan yang dilakukan pelaku yang menikah dini. Penulis juga membatasi pelaku yang menikah pada usia dini yaitu pernikahan yang dilakukan laki-laki yang kurang dari usia 19 tahun dan perempuan yang kurang dari usia 16 tahun, sedangkan peneliti di atas membatasi pengertian pemuda dewasa dini adalah pemuda yang berusia mulai dari 20 tahun sampai dengan 25 tahun.

5. Zulkarnain mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul tesis: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Tentang Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi di Kota Batam).” Hasil Penelitian: Ketentuan hukum positif dan hukum Islam tentang pernikahan anak di bawah umur yang berlaku di Kota Batam; Sebagaimana berlaku di seluruh Indonesia, adalah mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 6 ayat 1-2 dan Pasal 7, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 26 ayat 1. Dalam tinjauan Hukum Islam, batas usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan, tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi, Islam tidak menitik beratkan pada usia, tetapi lebih manekankan pada faktor kemampuan seseorang. Penelitian di atas tentu berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Peneliti di atas mengarahkan penelitiannya terhadap tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pernikahan anak di bawah umur yang di kota Batam, sedangkan



penulis mengarahkan penelitiannya kepada perilaku keagamaan di lingkungan keluarga yang menikah pada usia dini di desa Aluh-Aluh Besar dan desa Podok kabupaten Banjar.

6. Pelangi Lutfiana mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 2015 melakukan penelitian dengan judul tesis: pengaruh religiusitas orangtua dan sosial pertemanan terhadap perilaku keagamaan siswa SMP se-kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas orang tua dan sosial pertemanan terhadap perilaku keagamaan pada siswa SMP se-Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara religiusitas orang tua dan sosial pertemanan terhadap perilaku keagamaan siswa SMP se-kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Jenis penelitian di atas adalah penelitian kuantitatif sedangkan yang akan dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif. Objek yang dikaji memang ada persamaan yaitu tentang perilaku keagamaan, akan tetapi berbeda pada subjeknya yaitu peneliti diatas meneliti tentang perilaku keagamaan siswa SMP se-kecamatan Umbulharjo Yogyakarta sedangkan penulis meneliti tentang penelitiannya perilaku keagamaan di lingkungan keluarga yang menikah pada usia dini di Desa Aluh-Aluh Besar dan Desa Podok kabupaten Banjar.

Dari beberapa penelitian diatas sudah memberikan gambaran tentang perilaku keagamaan dan pernikahan dini, tentunya berguna bagi peneliti untuk meneliti kembali tentang permasalahan tersebut. Tentunya dengan fokus masalah yang berbeda dan tempat yang berbeda pula. Dari uraian diatas penulis dapat

memberikan simpulan bahwa masih belum ada penelitian yang mengkaji tentang perilaku keagamaan di lingkungan keluarga yang menikah pada usia dini di Desa Aluh-Aluh dan Desa Podok Besar Kabupaten Banjar.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan tesis ini disusun dalam sebuah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis, berisikan tentang perilaku keagamaan, seperti; pengertian perilaku keagamaan, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan, dan dimensi-dimensi perilaku keagamaan. Menikah pada usia dini, seperti; pengertian menikah pada usia dini, batas usia menikah menurut Islam dan hukum nasional, dan hal-hal harus diperhatikan sebelum menikah pada usia dini. Perilaku beragama dan perubahan sosial. Hubungan menikah pada usia dini terhadap perilaku keagamaan dan aplikasi teori struktural fungsional Talcott Parson dalam lingkungan keluarga.

Bab III Metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian dan analisis data.

Bab V Penutup, berisikan simpulan dan saran-saran.